

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas data-data empirik di lapangan yang peneliti peroleh dan sudah dihimpun serta sudah dipaparkan pada bagian bab sebelumnya, sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis, *pertama* kemampuan guru dalam merancang sebuah silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai bentuk nyata dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), *kedua* pemahaman dan ketrampilan guru dalam implementasi proses pembelajaran yang didasarkan pada model pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL), dan *ketiga* implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam sekarang, dengan cara mendiskusikan dengan referensi/buku-buku yang di dalamnya terdapat teori secara dealektik, sebagaimana telah diuraikan pada bab kajian teori.

A. Kemampuan Guru PAI Merancang Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sebagai Bentuk Nyata Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Statemen dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru PAI, yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Selat, intinya bahwa kurikulum yang dirancang, disusun dan dikembangkan oleh guru PAI adalah dengan cara

memodifikasi kurikulum yang sudah ada, hal tersebut didapat dari hasil *download*, copy dari CD atau membeli yang sudah jadi.¹ Tetapi kenyataan yang tergambar dari hasil dokumen silabus dan rpp yang peneliti copy, ternyata lima di antaranya memang melakukan copy pasti terhadap kurikulum yang sudah ada, tanpa melakukan modifikasi dan penyesuaian terhadap sekolah mereka masing-masing, dan hanya satu yang melakukan modifikasi dan menuliskannya dengan tangan sendiri.

Statemen hasil wawancara dan hasil dokumentasi berupa fotocopy silabus dan rpp yang terlampir, dilihat dari ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah RI, kurang memenuhi ketentuan-ketentuan dan prosedur dalam implementasi KTSP, sebagaimana dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 38 ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa : Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah, dan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi

¹Suryadi, S.Pd. SD, Hj. Kasmiyati, S. Pd. I, Sri Aji, S. Pd. M. Pd, Kepala SDN, Hj. Rabiatur, S. Pd.I, Hj. Siti Wahidah, S. Pd.I, Hamidah, S. Pd. I, Supriani H. Badar, S. Pd. I, Zainuddin, AM.a, dan Mahrini, S. Pd. I, Guru Pendidikan Agama Islam, Drs. Tajuddinur, Pengawas PAI Wilayah Kecamatan Selat. *Wawancara*, Selat Tengah dan Selat Hilir, Juni dan Juli 2012.

dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.²

Dari hasil wawancara dengan Pengawas PAI TK/SD diperoleh informasi, bahwa keterbatasan dan luasnya wilayah yang menjadi tugas pengawas di lapangan memang sulit untuk bisa ideal dengan ketentuan dan teori dalam implementasi kurikulum PAI di SDN, yang walaupun itu sudah menjadi tugas mereka, namun peneliti berharap dengan optimis setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama RI, No. 2 Tahun 2012, tertanggal 15 Pebruari 2012. Tentang pengangkatan Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah Umum, Bab VIII; Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pengawas pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa : “Bupati/Walikota dapat mengangkat Pengawas PAI pada Sekolah Umum setelah mendapatkan Rekomendasi/Persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi”.³

Peraturan tersebut jika sudah diberlakukan maka yang menjadi pengawas PAI nanti bukan hanya guru-guru yang diangkat oleh Kementrian Agama saja seperti pada peraturan-peraturan terdahulu, tetapi juga bagi guru PAI yang diangkat oleh Dinas Pendidikan maupun Pemda. Hal tersebut cukup mengembirakan peneliti, dengan harapan rasio jumlah sekolah dengan tenaga

²Depdiknas, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 16

³Peraturan Menteri Agama RI, No. 2 Tahun 2012, *tentang; Pengangkatan Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah Umum*, www.kemenag.go.id/ditpais, (Jakarta; ditpais, 2012) diakses, Jum'at, 27 April 2012

pengawas akan terpenuhi, dan beban psikologis juga akan berkurang, sehingga bisa optimal dalam melaksanakan tugas kepengawasannya.

Di samping itu ketentuan dan peraturan yang diterapkan oleh guru-guru PAI kurang sesuai dengan pendapat Rusman bahwa hakekat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA), bersama-sama dewan guru dengan komite sekolah.⁴ Dengan kata lain KTSP dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah yang berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) serta panduan penyusunan KTSP yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pusat. Hal tersebut sangatlah relevan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah/Madrasah yang menyusun KTSP
2. Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya
3. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik
4. Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP
5. Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP

⁴Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 9

6. Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP
7. Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi
8. Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama
9. Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi⁵

Proses penyusunan dan perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan oleh masing-masing Sekolah Dasar Negeri tersebut, idealnya mengadakan rapat dengan mengajak semua dewan guru yang dimulai dari pengarahan dan orientasi oleh kepala sekolah, masukan dan arahan nara sumber (ahli pengembang kurikulum ataupun pengawas PAI), kemudian dilanjutkan dengan *action* guru-guru PAI. Dalam proses tersebut guru-guru PAI diberikan waktu untuk merumuskan pengembangan kurikulum PAI tersebut, agar diketahui tingkat masing-masing pemahaman mereka dalam implementasinya. Setelah semua selesai mereka buat, untuk kemudian dipresentasikan di hadapan guru-guru yang lain, dengan tujuan untuk

⁵Departemen Agama, Dirjend Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI* (Jakarta: Penerbit Direktur Pendidikan Islam, 2006), h. 162-164

mengetahui kekurangan dan ketidak sesuaian pada kurikulum yang sudah disusun, selanjutnya jika hal tersebut sudah dianggap final guru-guru PAI diberikan waktu untuk lebih menyempurnakannya dan harus menyelesaikan sebelum memasuki tahun ajaran baru.

Perencanaan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri dimulai dari mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK & KD), pengembangan indikator, dilanjutkan dengan menyusun program tahunan (Prota) dan program semester (Promes), menyusun hari efektif, menyusun pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya : ada tujuan, materi pelajaran, strategi model pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, alokasi waktu, serta menerapkan sistem penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Penilaian ini dapat dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, atau melalui ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester kenaikan kelas maupun ujian sekolah berstandar nasional (USBN) untuk nilai kelulusan bagi siswa kelas VI.

Pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar Negeri adalah pendidikan yang kompleks karena menyentuh keseluruhan ranah dalam kehidupan, sebab pendidikan agama Islam tidak saja menyampaikan materi pengetahuan agama kepada peserta didik, tetapi lebih kepada perilaku

yang sesuai dengan tuntunan ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu konsep pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sistem pendidikan yang *holistik, komprehensif, dan integral*. Sudah saatnya untuk mengubah paradigma pendidikan agama Islam yang diajarkan kepada peserta didik, dengan mengedepankan nilai-nilai *akhlakul karimah* sebagai prilaku dasar yang harus dimiliki dan dipraktikkan oleh peserta didik. Mereka diharapkan tidak hanya mampu membaca, menghafal dan membedakan, akan tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai prilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Penyusunan sebuah kurikulum harus dapat memperhatikan segi agama, setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan, metode dan lainnya harus berdasar pada ajaran agama dan akhlak Islam. Terisi dengan jiwa agama Islam dan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual dan akhlak dalam membina pribadi mukmin.⁷

Untuk dapat mencapai keinginan dan ketentuan-ketentuan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagaimana pedoman dalam KTSP, guru-guru pendidikan agama Islam dituntut memiliki motivasi yang tinggi dalam menumbuhkembangkan kreativitas dan jiwa inovasi mereka. Disamping itu juga diperlukan adanya antisipatif yang dilakukan pengawas PAI TK/SD, kepala

⁶ Mukhtar, *Desain Pengembangan Kurikulum Agama*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 85

⁷Umar Muhammad al-Thaumi al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, diterjemahkan Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 520

sekolah dan juga Kementerian maupun Dinas yang terkait dengan pemangku pendidikan melalui pembinaan rutin dan berkala, sehingga hasil yang ingin diperoleh, baik oleh lembaga pendidikan dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri, peserta didik, orang tua maupun pemerintah bisa lebih maksimal.

B. Pemahaman dan Ketrampilan Guru dalam Implementasi Proses Pembelajaran yang didasarkan Pada Model Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)

Hasil wawancara dan observasi di dalam kelas serta jawaban kuesioner yang peneliti bagikan kepada 6 guru Pendidikan Agama Islam di tiga SDN yang dijadikan objek penelitian, dapat digambarkan tentang pengalaman mengajar rata-rata di atas 21 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai 32 tahun, hanya satu guru yang tergolong masih muda. Juga dalam kompetensi pendidikan yang dimiliki, lima di antaranya sudah berpendidikan Strata 1 (S1) dan satu guru berpendidikan Diploma 2 (D II). Semua guru PAI tersebut sudah menyandang gelar sebagai guru profesional, sebab sudah mendapatkan sertifikasi, kecuali satu guru yang belum, karena masa kerjanya baru sekitar dua tahun sebagai guru PAI di SDN, yang sebelumnya bertugas sebagai guru pada Madrasah.

Penerapan strategi atau model pendekatan pembelajaran dalam proses belajar mengajar memang sangat terkait dengan materi, tujuan yang akan dicapai, waktu, dan juga metode yang akan diterapkan, namun yang paling

sering digunakan guru-guru pendidikan agama Islam dalam praktek di kelas, seperti yang peneliti amati adalah banyak menerapkan metode konvensional, yaitu metode yang sudah lazim diterapkan oleh guru-guru (ceramah plus tanya jawab atau latihan atau penugasan).⁸ Metode konvensional tersebut jika digabungkan dengan model pendekatan pembelajaran kontekstual tentunya akan sulit dalam prakteknya, sebab metode yang harusnya diterapkan dalam strategi pembelajaran kontekstual adalah bagaimana melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran dan jangan menjadikan mereka sebagai bank (tempat penyimpanan) sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulo Freire, guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk membangun sendiri konsep-konsep yang sedang dipelajari, mengkaitkan konteks pembelajaran dengan dunia lingkungan/dunia nyata di sekitarnya. Dengan begitu diharapkan peserta didik dapat bekerja sama, saling menunjang, mampu mengungkapkan pendapat dengan bahasa sendiri, belajar lebih bergairah, dan proses pembelajaran akan terintegrasi.⁹

Tujuh kompetensi yang peneliti tanyakan kepada enam guru PAI, yang kesemua item soal dijawab dengan apa adanya, lebih khusus mengenai aplikasi terhadap model pendekatan kontekstual hanya tiga guru yang mengetahui dan

⁸Basyiruddin, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002) h. 33

⁹Johnson 2002, dan Nurhadi 2003; Lihat Buku Kusnandar, *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Sertifikasi*, Karakteristik Model Pendekatan Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) Cet. Ke. 10, h. 296 - 297

mampu menerapkannya. Tiga yang lainnya kurang mengetahui dan kurang mampu dalam penerapannya. Sebagaimana hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel no. 29 bagian 9 dan tabel no. 31 bagian 5 di bab sebelumnya. Padahal seharusnya guru yang sudah mendapatkan gelar sebagai “guru profesional”, yang prosesnya melewati penyusunan portofolio, uji kompetensi awal (UKA), pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), ditambah lagi dengan adanya ketentuan terbaru yaitu “bagi guru yang sudah lulus sertifikasi harus mengikuti ujian kompetensi guru (UKG), mempunyai pengalaman kerja yang sudah lama, dan mempunyai kompetensi pedagogik yang dimiliki yakni sudah menyelesaikan pendidikan jenjang Starata Satu (S1), tentunya mengetahui dan mampu dalam menerapkan model pendekatan pembelajaran kontekstual tersebut, yang tidak monoton melaksanakan pembelajaran dengan metode yang konvensional saja.

C. Hasil Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekarang

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Islam mulai diberlakukan dan diuji cobakan pada tahun ajaran 2009/2010, yang diuji cobakan hanya sepuluh provinsi yang masing-masing tiap provinsi terdapat empat kabupaten, kabupaten tersebut adalah Kodya Palangara, Kapuas, Kota Waringin Barat (Pangkalanbun), dan Kota Waringin Timur (Sampit) yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Surat Edaran

dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah No. KW.15.04/5/PP.00/1011/2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Ujicoba Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN-PAI).¹⁰ Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa soal dibuat sebanyak 50 item berbentuk pilihan ganda, Kementerian Agama pusat membuat 25% dan daerah membuat 75% item soal, ternyata pada ke tiga SDN yang menjadi objek penelitian, hasil nilainya bagus, menggembarakan, dan memenuhi kriteria ketuntasan belajar dan standar dari pusat, yaitu nilai minimal harus baik atau angka 7 (tujuh)¹¹. Dengan demikian berarti implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diterapkan oleh guru pada SDN yang menjadi objek penelitian selama ini secara kualitas dan kuantitas dapat berhasil bagi peserta didik.

Demikian juga dalam hal pencapaian prestasi/lomba, peserta didik di tiga SDN tersebut pernah beberapa kali memperoleh penghargaan dan piala dalam berbagai lomba, seperti pentas PAI tingkat kabupaten dan provinsi, festival anak shaleh dan lomba cerdas cermat tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional.

¹⁰Drs. H. Ansyari, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, *Surat Edaran POS USBN PAI 2010*

¹¹Imam Tholikhah, Direktur Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, *Kebijakan Operasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah 2007*, Materi Diklat Fasilitator Guru Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia, (Jakarta: 20 s.d 29 Maret 2007) Balai Diklat LPMP Jakarta Selatan